

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Persyaratan dan Prosedur Antar Area Domestik Masuk Pada Media Pembawa Telur

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal
2. Surat Rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang daerah tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa memasukkan permohonan pemeriksaan karantina secara online/manual dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta
2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindakan Karantina
3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen
4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sah dilakukan tindakan karantina pengamatan serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium (fisik organoleptis, kualitas mutu telur)
5. Jika dalam pengamatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium MP tidak tertular HPHK dan alat angkut layak maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Muat (KH 6) serta sertifikat Kesehatan (KH 10)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dokumen Karantina : 5000/Sertifikat

Pemeriksaan Fisik : 15/kg

Produk Pelayanan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

1. KH-1, KH-2, HUL, KH-6, KH-10

Pengaduan Layanan